

**MEKANISME SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF
SIYASAH IDARIYAH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
ILMU SYARI'AH**

OLEH :

**AL AUFA
18203010073**

PEMBIMBING :

**Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM
19650210 199303 2 001**

**PRODI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Mekanisme seleksi dan masa jabatan hakim dalam ketatanegaraan Indonesia menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena munculnya pengajuan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang penuh kontroversi, KKN, dan dinilai hanya memenuhi /sesuai selera lembaga pengusul. Kondisi itu terjadi karena tidak adanya aturan yang jelas terkait mekanisme seleksi calon hakim konstitusi di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. Bagaimanakah cara mengukur, mengontrol kinerja dan akuntabilitas hakim konstitusi selama masa jabatan. Hal inilah yang menjadi problem seleksi pengisian jabatan hakim yang perlu menjadi perhatian. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah mekanisme seleksi calon hakim konstitusi menurut sistem hukum Lawrance M. Friedman dan bagaimanakah seleksi calon hakim konstitusi dalam perspektif *Siyasah Idariyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan, buku teks jurnal hukum dan lainnya. Bahan sekunder dan tersier sebagai bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer.

Berdasarkan metode yang digunakan, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa dalam kacamata *siyasah idariyah*, mekanisme seleksi hakim konstitusi harus memiliki aturan yang mengikat dan kaku. Beberapa hal dalam pembuatan Undang-Undang mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang perlu diperhatikan ketentuannya, (i) Ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 35 Undang-Undang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terdapat kesalahan perintah yuridis-konstitusional dalam konsep seleksi dan pengangkatan hakim konstitusi. (ii) kewenangan seleksi hakim konstitusi diserahkan sepenuhnya kepada tiga lembaga pengusul. (iii) ketentuan saat ini mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik. (iv) potensi penyalahgunaan diskresi.

Kata Kunci: mekanisme, *siyasah idariyah*.



Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Al Aufa, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Al Aufa
NIM : 18203010073
Judul : MEKANISME SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI
PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2022
Pembimbing,

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP : 19650210 199303 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Afa

NIM : 18203010073

Judul Tesis : MEKANISME SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI
PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “MEKANISME SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*” merupakan hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Al Afa
18203010073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1128/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AL AUFA
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010073
Telah diujikan pada : Senin, 11 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62fda9bb2d69c



Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 62fb0729d4182



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62c2993299964



Yogyakarta, 11 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62fd448ed8132

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūḥah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
-------------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---◌---	fathah	Ditulis	a
2.	---◌---	kasrah	ditulis	i
3.	---◌---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العنواني	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و آله و صحبه
اجمعين.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Aamiin.

Tesis dengan judul “Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi perspektif *Siyasah Idariyah* ini alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam prodi Magister Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., Ma selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar, teliti, memberikan arahan, kritik, saran, motivasi dan do'a yang melangit sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. dan Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran saat untuk perbaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu untuk peneliti
7. Ayahanda beserta Ibunda tercinta, Abah dan Mimi, figur orang yang sempurna untuk peneliti. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, segalanya dan do'a yang tak pernah bosan yang diaminkan malaikat dan diijabah Allah. Mi, ridho senantiasa aku harapkan untuk mengiringi setiap Langkah kehidupan.

8. Tujuh orang kakak, terimakasih atas segala perhatian, dukungan, kasih sayang, serta motivasi yang telah diberikan, semoga ini menjadi langkah awal untuk kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan, Aamiin

Peneliti,



Al Afa., S.H
18203010073



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Even if you're not confident, you're still a precious person



Halaman Persembahan

KARYA TULIS INI PENELITI PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG
TUA, 7 ORANG KAKAK SERTA KEPONAKAN-KEPONAKAN PENELITI.

DAN

GURU-GURU TERCINTA PENULIS



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masa	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	20
F. Metode penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23

2. Pendekatan Penelitian	24
3. Bahan Hukum Penelitian	25
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Metode Analisis	26
6. Sistematika Pembahasan	26

BAB II

KONSEP SIYASAH IDARIYAH, TEORI MASLAHAH MURSALAH DAN PENGATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Konsep <i>Siyasah Idariyah</i>	28
1. Pengertian <i>Siyasah Idariyah</i>	28
2. Sejarah <i>Siyasah Idariyah</i> Pada Zaman Nabi Muhammad SAW	30
B. Teori Masalahah Mursalah	32
1. Pengertian Masalahah Mursalah	32
2. Syarat-syarat Masalahah Mursalah	38
3. Masalahah Mursalah Dari Berbagai Sisi	39
4. Landasan Hukum Masalahah Mursalah	44
C. Pengaturan Mahkamah Konstitusi	45
1. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	46
2. Peraturan Susunan Organisasi Mahkamah Konstitusi	48

3. Peraturan Tentang Persyaratan, Mekanisme Pengangkatan Calon Hakim Konstitusi dan Pemberhentian Hakim Konstitusi	49
--	----

BAB III

PENGISIAN JABATAN, PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI OLEH DPR, PRESIDEN DAN MAHKAMAH AGUNG DAN DISKRESI

A. Pengisian Jabatan	57
1. Pengertian Pengisian Jabatan secara Umum.....	57
1.1 Rekrutmen	57
1.2 Seleksi.....	60
2. Pengisian Jabatan Publik.....	63
2.1 Definisi Pengisian Jabatan Publik	63
2.2 Metode pengisian Jabatan Publik	64
B. Model Seleksi Hakim Konstitusi Selama Ini	65
1. Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi oleh DPR....	66
2. Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi oleh Presiden.....	71
3. Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung.....	74
C. Diskresi	75
1. Pengertian Diskresi.....	75
2. Ruang Lingkup Diskresi	76
3. Syarat Penggunaan Diskresi	76

	4. Tujuan Diskresi.....	76
	5. Pengaturan Diskresi Dalam Undang-Undang.....	77
	6. Diskresi dalam Islam	78
BAB IV	ANALISIS MEKANISME SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH	
	A. Analisis Siyasa Idariyah Terhadap Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi	80
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	112
	DAFTAR PUSTAKA	113
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Lampiran 1 Terjemahan Ayat al-Qur'an.....	119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga yang berdiri dari tahun 2003. Mahkamah Konstitusi berjuang mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil lewat putusan yang dikeluarkannya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji peraturan perundang-undangan.

Tugas kewenangan Mahkamah konstitusi diantaranya menampung, meneliti, memutuskan persoalan hukum masyarakat terkait hak-hak konstitusional masyarakat, kewenangan tersebut dijalankan oleh Hakim konstitusi, hakim konstitusi dalam memutuskan perkara harus inependen, berintegritas dan memenuhi rasa keadilan rakyat.

Susunan hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden”. Susunan tersebut ditegaskan Kembali dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa pengangkatan dan seleksi hakim konstitusi di atur oleh Undang-Undang. Kemudian ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh setiap lembaga pengusul, yaitu Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga mengatur tentang jatah masing-masing lembaga pengusul yaitu sebanyak tiga orang calon dan bersifat obyektif dan akuntabel.¹

Pasal 15 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan syarat calon hakim MK seperti, berwawasan luas tentang konstitusi dan ketatanegaraan berintegritas; tidak tercela adil dan bersifat negarawan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tersebut kembali tidak mengatur mengenai seleksi, pengangkatan hakim konstitusi dan menyerahkan kembali aturan mekanisme ke aturan internal. Namun, samou saat ini belum ada ketentuan tentang tata cara seleksi hakim konstitusi di tiga lembaga negara, baik dalam peraturan presiden, MA maupun DPR.²

¹ Undang-Undang Nomor.... tahun tentang Mahkamah Konstitusi

²Lihat Pasal 20 Ayat (1)UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Ketentuan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, susunan organisasi, cara pemilihan dan seleksi ke dalam undang-undang adalah bagian dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara.

Dalam dunia islam yang berkaitan dengan aturan negara, masyarakat dan sebagainya erat kaitannya dengan *siyasah idariyah*, yakni suatu konsep administrasi negara yang mengatur kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam islam.

Berdasarkan uraian di atas esensi dari aturan mekanisme seleksi calon hakim konstitusi secara konsep yuridis seharusnya menjadi produk hukum untuk mengatur dan mengarahkan 3 lembaga negara dalam mekanisme seleksi calon hakim konstitusi. Peraturan mengenai seleksi pengangkatan hakim yang berada dalam kewenangan 3 lembaga negara, aturan mekanisme seleksi yang terputus, maupun norma hukum yang multitafsir, maka penyusun tertarik mengambil judul penelitian “Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi Perspektif *Siyasah Idariyah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulisuraikan adalah Bagaimana *Siyasah Idariyah* terhadap mekanisme seleksi calon hakim konstitusi?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Menjelaskan dan menganalisis mekanisme seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi dengan *siyasah idariyah*.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya terkait mekanisme seleksi calon hakim konstitusi dalam perspektif *siyasah idariyah*. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk melakukan penelitian dengan tema terkait.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah terkhusus para perumus undang-undang serta sebagai upaya untuk menyempurnakan aturan mekanisme seleksi calon hakim konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, dijumpai beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan rekrutmen hakim, diantaranya yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Winda Wijayanti, yang berjudul “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi” jurnal ini dimuat dalam Jurnal konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

Penelitian ini membahas tentang sistem rekrutmen di DPR dari beberapa periode I sampai VI. Transparansi di dalam periode rekrutmen oleh DPR mengalami perbedaan. Dibeberapa periode sistem rekrutmen dilakukan transparan dan di periode lain tidak transparan serta tidak dilakukan *fit and proper test*. Berbeda dengan apa yang dirumuskan peneliti yang mana akan lebih memfokuskan kepada konsep yang ditawarkan dan urgensi penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Mira Fajriyah dengan judul “Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi”, Jurnal ini dimuat dalam jurnal konstitusi Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015. Jurnal ini membahas tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi merupakan titik tolak bagi independensi dan imparsialitas MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman. Penelitian ini menjelaskan tentang kesalahan dalam melaksanakan aturan UUD 1945 tentang pengangkatan hakim. Konseptual elaborasi antara pelurusan dan pembelokan yuridis dan sosio-yuridis yang berkembang. Jurnal ini berbeda dengan penellitan yang dilakukan peneliti, penelititan tentang konsep desain ulang proses penilaian pemilihan hakim konstitusi.⁴

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rosyita Indrayati, dengan judul “Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang berkualitas”. Jurnal Lentera Hukum, 2, 1 2017 Jurnal ini

³ Winda Wijayanti, “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi”, jurnal ini dimuat dalam Jurnal konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

⁴ Mira Fajriyah, “Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi”, jurna ini dimuat dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015.

menggunakan metode doktrinal untuk mengangkat isu-isu terkait pengaturan pemilihan hakim konstitusi. Konsep yang ditawarkan dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, jurnal ini semakin menguatkan konsep yang ditawarkan peneliti, serta jurnal ini pun semakin menambah keyakinan peneliti bahwa mekanisme seleksi calon hakim konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat menemukan solusi terbaik.⁵

Keempat, buku Feri Ansari sebagai editor, dengan yang berjudul *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, buku ini diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada, cetakan ke-1. Buku ini membahas proses seleksi hakim dilakukan Komisi Yudisial dan dikuatkan melalui putusan MK namun peran DPR masih dominan untuk menolak figur-figur terbaik dapat dipilih, dan Proses seleksi Hakim Konstitusi, ketiga Lembaga (presiden, DPR, dan MA) dapat mengubah mekanisme seleksi sesuai dengan kehendak politik dominan ketika proses seleksi berlangsung.⁶ Buku ini sebagai penguat penelitian ini, namun ada yang membedakan penelitian ini, peneliti menambahkan konsep *siyasa idariyah*.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Mita Hermawati dengan judul “Sistem Konstitusi Yang Transparan, Partisipatif, Obyektif, dan Akuntabel oleh Presiden”, tesis ini Fakultas Hukum UGM. mencoba mengetahui apakah pengaturan sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam UU MK telah sesuai dengan kehendak UUD 1945 dan apakah pelaksanaan sistem rekrutmen hakim konstitusi oleh presiden

⁵ Rosita Indrayati, dengan judul “Rekonseptualisas Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi” Jurnal Lentera Hukum, 2, 1 2017.

⁶ Feri Ansari (editor), “Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi”, (Depok: Raja Grafindo Persada, cetakan ke-1), Juni 2016.

telah memenuhi prinsip transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang mencoba menganalisis dengan objek kajian lebih luas dan menyesuaikan dengan UU MK terbaru terkait seleksi calon hakim konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia.⁷ Berbeda dengan penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis dengan objek kajian lebih luas dan menyesuaikan dengan UU MK terbaru terkait seleksi calon hakim konstitusi.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Sabungan Sibarani dengan judul “Kajian Hukum Mengenai Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Presiden Ditinjau Dari Prinsip Transparansi dan Partisipasi”. Jurnal Seminar Nasional cendekiawan ke-4, Jurnal ini mengkaji tentang mekanisme pengangkatan dan sistem hakim konstitusi oleh presiden harus sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 UU No.8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang harus memenuhi asas transparansi dan partisipasi.⁸ Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang mencoba menganalisis dengan objek kajian lebih luas dan menyesuaikan dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK terkait seleksi calon hakim konstitusi.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Raniansyah dengan judul “Tinjauan Yuridis Persyaratan Hakim Konstitusi bagi Negarawan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017. Skripsi ini menunjukkan bahwa kata

⁷ Mita Hermawati, “Sistem Konstitusi Yang Transparan, Partisipatif, Obyektif, dan Akuntabel oleh Presiden”, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, (2015).

⁸ Sabungan Sibarani, “Kajian Hukum Mengenai Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Presiden Ditinjau Dari Prinsip Transparansi dan Partisipasi”, Jurnal dalam Seminar Nasional cendekiawan ke-4, (2018).

negarawan, sebagai prasyarat hakim konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak secara tepat mencerminkan tujuan negara. bahasa hukum (fungsi komunikasi dan berbagai teknik).⁹ Objek kajian dalam skripsi ini membahas tentang kata negarawan sebagai syarat hakim konstitusi sedangkan objek kajian peneliti adalah menganalisis seleksi calon hakim konstitusi dari UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK dengan menggunakan teori *siyasah idariyah*.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Putri Rizkiyanti dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV”.¹⁰ Skripsi ini diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum, (2018). Skripsi ini menggunakan penelitian Pustaka (*library research*). Dari hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa Komisi Yudisial berhak untuk melakukan pengawasan eksternal kepada hakim konstitusi. Hal ini dikarenakan frasa hakim dalam pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tertuju pada makna semua hakim tidak terkecuali hakim konstitusi. Penelitian objek kajian yang dilakukan peneliti skripsi berbeda dengan penelitian ini, jika skripsi membahas tentang pengawasan lain halnya dengan penelitian ini membahas mengenai mekanisme seleksi calon hakim konstitusi dari UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK dengan menggunakan *siyasah idariyah*.

⁹ Raniansyah, Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, (2017).

¹⁰ Putri Rizkiyanti, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV”, Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum, (2018).

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Nanang Sri Darmadi dengan judul “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2. Eksistensi Mahkamah Konstitusi terwujud dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pengujian konstusionalitas sesuai amanat UUD 1945.¹¹

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis Fene M. Wantu DKK, dengan judul “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Probelematika dan Model Ke Depan.” Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi, Vol 18, Nomor 2, 2021. Jurnal ini menggunakan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan konsep. Hasil kajian menunjukkan bahwa desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel.¹²

Kesebelas, jurnal yang ditulis oleh H. Ismail MZ, dengan judul “Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ganec Swara Vol. 16, No. 1. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan data

¹¹ Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2, Agustus, (2011).

¹² Fence M. Wantu, DKK. “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Probelematika dan Model Ke Depan.” Jurnal Konstitusi, Vol 18, Nomor 2, Juni 2021.

sekunder yang bersumber dari bahan-bahan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, pertama, dengan keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi sebagai bagian dari tuntutan reformasi yang melahirkan demokrasi transisi setelah jatuhnya rezim orde baru, merupakan suatu penyimpangan dari asas pembagian kekuasaan, dan tidak mencerminkan asas *check and balances*.¹³

Kedua belas, jurnal yang oleh Muhammad Reza Baihaki, DKK. Dengan judul “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi.” Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi, Vol. 17 Nomor 3, Maret 2020. Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jurnal ini menyajikan dua kesimpulan. Pertama, kebijakan hukum terbuka (open Legal Policy) dalam menentukan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi berpotensi menurunkan derajat kualitas independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, jangka waktu yang relatif panjang merupakan konsep ideal masa jabatan hakim konstitusi.¹⁴

Ketiga belas, jurnal yang ditulis oleh Iwan Setiawan dan Tanto Lailan dengan judul “Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia.” Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9, Issue 1, April 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹³ H. Ismail MZ, “Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Ganec Swara Vol. 16, No. 1 Maret 2022

¹⁴ Muhammad Reza Baihaki, DKK, “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi.”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 Nomor 3, September 2020.

adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi hakim konstitusi dan kualitas hakim konstitusi yang lahir dari mekanisme tersebut.¹⁵

Keempat belas, jurnal yang ditulis oleh Susi Dwi Harijanti, dengan judul “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri.” Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol 21 Oktober 2014: 531-558. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jurnal ini menjelaskan, pertama, pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi lebih bersifat politicking karena keikutsertaan DPR atau Parlemen. Kedua, pembaharuan dan prinsip pengekangan diri perlu dilakukan oleh masing-masing cabang kekuasaan untuk meminimalkan bias politik.¹⁶

Kelima belas, jurnal yang ditulis oleh Novianto Murti Hantoro, dengan judul “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”. Jurnal ini Jurnal Negara Hukum: Vol. 11 No. 2, November 2020. Jurnal ini menganalisis mengenai perlunya reformulasi ketentuan mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi dikaitkan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Analisis mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi dengan membandingkan prinsip internasional dan praktik di negara lain.¹⁷

¹⁵ Iwan Setiawan dan Tanto Lailan, “Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia.”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9, Issue 1, April 2021

¹⁶ Susi Dwi Harijanti, “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri.”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol 21 Oktober 2014: 531-558.

¹⁷ Novianto Murti Hantoro, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Negara Hukum: Vol. 11 No. 2 November 2020.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam tiga hal. Pertama, objek yang peneliti teliti adalah terkait seleksi calon hakim konstitusi. Kedua, tinjauan hukum yang diteliti adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketiga, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *siyasah idariyah*.

Tabel 1 kajian Penelitian Terdahulu

No mor	Nama	Judul	Pendekatan dan Isi
1	Winda Wijayanti	Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi, Jurnal, Konstitusi, Volume. 12, Nomor 94, Desember 2015.	Penelitian ini membahas tentang sistem rekrutmen di DPR dari beberapa periode I sampai VI. Transparansi di dalam periode rekrutmen oleh DPR mengalami perbedaan. Di beberapa periode sistem rekrutmen dilakukan transparan dan di periode lain tidak transparan serta tidak dilakukan <i>fit and proper test</i> .
2	Mira Fajriyah	Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi, pemilihan hakim konstitusi. Jurnal Konstitusi Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015	Jurnal ini membahas tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi merupakan titik tolak bagi independensi dan imparialitas MK

			<p>sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman. Penelitian ini menjelaskan tentang kesalahan dalam melaksanakan aturan UUD 1945 tentang pengangkatan hakim. Konseptual elaborasi antara pelurusan dan pembelokan yuridis dan sosio-yuridis yang berkembang.</p>
3	Rosyita Indrayati,	<p>Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi Jurnal Lentera Hukum, 2, 1 2017.</p>	<p>Jurnal ini menggunakan metode doktrinal untuk mengangkat isu-isu terkait pengaturan pemilihan hakim konstitusi. Konsep yang ditawarkan dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, jurnal ini semakin menguatkan konsep yang ditawarkan peneliti, serta jurnal ini pun semakin menambah keyakinan peneliti bahwa mekanisme seleksi calon hakim konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat menemukan solusi</p>

			terbaik
4	buku Feri Ansari (editor)	Buku <i>Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi</i> , Raja Grafindo Persada, cetakan ke-1.	buku ini membahas proses seleksi hakim dilakukan Komisi Yudisial dan dikuatkan melalui putusan MK namun peran DPR masih dominan untuk menolak figur-figur terbaik dapat dipilih, dan Proses seleksi Hakim Konstitusi, ketiga Lembaga pengaju (presiden, DPR, dan MA) dapat mengubah mekanisme seleksi sesuai dengan kehendak politik dominan ketika proses seleksi berlangsung.
5	Mita Hermawati	“Sistem Konstitusi Yang Transparan, Partisipatif, Obyektif, dan Akuntabel oleh Presiden”, Fakultas Hukum UGM.	tesis ini mencoba mengetahui apakah pengaturan system rekrutmen hakim konstitusi dalam UUkMK telah sesuai dengan kehendak UUD21945 dan apakah pelaksanaan sistem rekrutmen hakim konstitusi oleh presiden telah memenuhi prinsip transparan, partisipatif, obyektif dan akuntabel.

6	Sabungan Sibarani	<p>“Kajian Hukum Mengenai Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Presiden Ditinjau Dari Prinsip Transparansi dan Partisipasi”. Jurnal Seminar Nasional cendekiawan ke-4,</p>	<p>Jurnal ini mengkaji tentang mekanisme pengangkatan dan sistem hakim konstitusi oleh presiden harus sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 UU No.8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang harus memenuhi asas transparansi dan partisipasi</p>
7	Raniansyah	<p>“Tinjauan Yuridis Persyaratan Hakim Konstitusi bagi Negarawan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017</p>	<p>Skripsi ini menunjukkan bahwa kata negarawan, sebagai prasyarat hakim konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak secara tepat mencerminkan tujuan negara. bahasa hukum (fungsi komunikasi dan berbagai teknik)</p>
8	Putri Rizkiyanti	<p>“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV” Diterbitkan</p>	<p>Skripsi ini menggunakan penelitian Pustaka (<i>library research</i>). Dari hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa Komisi Yudisial berhak untuk melakukan</p>

		oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, (2018)	pengawasan eksternal kepada hakim konstitusi. Hal ini dikarenakan frasa hakim dalam pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tertuju pada makna semua hakim tidak terkecuali hakim konstitusi.
9	Nanang Sri Darmadi	“Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2. (2011)	Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, pertama, dengan keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi sebagai bagian dari tuntutan reformasi yang melahirkan demokrasi transisi setelah jatuhnya rezim orde baru, merupakan suatu penyimpangan dari asas pembagian kekuasaan, dan tidak mencerminkan asas <i>check and balances</i> .

10	Fene M. Wantu, DKK	“Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Probelematika dan Model Ke Depan.” diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi, Vol 18, Nomor 2, 2021	Jurnal ini menggunakan normatif dengan menggunakan pendekatan oerundang-undangan, pendekatan kasus dan konsep. Hasil kajian menunjukkan bahwa desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel.
11	H. Ismail MZ	“Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.”	Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, pertama, dengan keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi sebagai bagian dari tuntutan reformasi yang melahirkan

			demokrasi transisi setelah jatuhnya rezim orde baru, merupakan suatu penyimpangan dari asas pembagian kekuasaan, dan tidak mencerminkan asas <i>check and balances</i> .
12	Muhammad Reza Baihaki, DKK	Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi, Vol. 17 Nomor 3, Maret 2020.	Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jurnal ini menyajikan dua kesimpulan. Pertama, kebijakan hukum terbuka (open Legal Policy) dalam menentukan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi berpotensi menurunkan derajat kualitas independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, jangka waktu yang relatif panjang merupakan konsep ideal masa jabatan hakim konstitusi.
13	Iwan Setiawan dan Tanto Lailan	“Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia.” Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9, Issue 1, April 2021	Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah normatif-empris, dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan studi pustaka. Hasil

			<p>penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi hakim konstitusi dan kualitas hakim konstitusi yang lahir dari mekanisme tersebut.</p>
14	Susi Dwi Harijanti	<p>“Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri.”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol 21 Oktober 2014</p>	<p>Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jurnal ini menjelaskan, pertama, pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi lebih bersifat politicking karena keikutsertaan DPR atau Parlemen. Kedua, pembaharuan dan prinsip pengekangan diri perlu dilakukan oleh masing-masing cabang kekuasaan untuk meminimalkan bias politik</p>
15	Novianto Murti Hantoro	<p>Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”. Jurnal ini Jurnal Negara Hukum: Vol. 11 No. 2 November 2020.</p>	<p>Jurnal ini menganalisis mengenai perlunya reformulasi ketentuan mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi dikaitkan dengan prinsip</p>

			kemandirian kekuasaan kehakiman. Analisis mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi dengan membandingkan prinsip internasional dan praktik di negara lain
--	--	--	---

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam Tesis ini, diupayakan untuk mendukung keakuratan, kekuatan informasi dan data mengenai obyek yang diteliti. Landasan teori argumentasi, supaya penelitian ini tersusun dengan baik. Adapun landasan teori pada pembahasan Tesis ini dapat menjadi sandaran dalam setiap argument atas penelitian yang dilakukan.

1. Konsep *Siyasah Idariyah*

Siyasah idariyah merupakan salah satu ruang lingkup kajian dalam bidang kajian fiqh siyasah.¹⁸ Abdurrahman Taj menjelaskan, fiqh siyasah merupakan salah satu bidang kajian dalam Islam yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa sumber pelaksana, apa dasar dan bagaimana cara-cara

¹⁸ Fiqh siyasah merupakan pengelolaan keadaan umum pemerintahan islam untuk menciptakan kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syari'ah au nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (kairo:Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), hlm. 4.

pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa saja pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.¹⁹

Ruang lingkup fiqh siyasah yang cukup luas, Abdurrahman Taj membagi kajian fiqh siyasah menjadi tujuh bidang, yaitu kajian konstitusi (*siyasah dusturiyyah*), legislatif (*siyasah tasyri'iyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), keuangan (*siyasah maliyah*), administrasi (*siyasah idariyah*), eksekutif (*siyasah tanfiziyah*), dan luar negeri (*siyasah kharijiah*).²⁰

Sebagai salah satu ruang lingkup kajian fiqh siyasah, *siyasah idariyah* merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu fiqh siyasah yang fokus pada instrumen yang mengatur dan menjalankan pemerintahan. Definisi ini diperoleh dari kata *siyasah* yang dapat dimaknai dengan mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Selanjutnya, kata *idariyah* menurut Al-Qabathi dan Muhammad Abduh merupakan Masdar (infinitif) dari kata *adaru asy-syay'a yudiruhu idarah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.²¹ Dengan definisi tersebut, siyasah idariyah dapat diparelkan makna lapangan kajiannya dengan kajian pada lapangan hukum administrasi negara.²²

2. Masalah Mursalah

Dengan melihat karakter *siyasah idariyah* yang masuk dalam wilayah ijthadi karena model pengaturannya tidak diatur dengan dalil qathi, sehingga hal

¹⁹ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (mesir: al-Alukah, tanpa tahun), hlm. 8-9.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Al-Qavathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-idarah asy-Syar'iyah*, cetakan I, (Bayt ats-Tsaqafag, 2003), hlm. 7.

²² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 238.

tersebut fit and proper dengan definisi masalah mursalah yang disampaikan oleh ulama ushul fiqh. Masalah Mursalah dimaknai sebagai kemaslahatan yang lepas dari sorotan dalil, yakni tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar bahwa masalah tersebut diperhatikan atau diabaikan.²³

Menurut Azyumardi Azra bahwa pedoman dan prinsip dasar syari'at adalah kebaikan dan kemaslahatan manusia di dalam kehidupannya di dunia dan akhirat, syari'at itu adil seluruhnya dan merupakan hikmat seluruhnya, maslahat seluruhnya dan mengandung hikmat seluruhnya, maka setiap maslahat yang beralih dari keadilan kepada kezaliman, darirahmat kepada laknat, dari maslahat kepada mafsadat, dari yang mengandung hikmat kepada sia-sia bukanlah termasuk syari'at meskipun dengan interpretasi bagaimanapun juga.²⁴

Maslahah mursalah secara terminologis juga disebut istishlah adalah masalah yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau membatalkannya. Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kehidupan manusia. Prinsipnya adalah *jalb al-Mashalih wa dar'u al-Mafasid* atau menarik

²³ Masalah yang diperhatikan oleh dalil qath'I adalah masalah mu'tabarah atau kemaslahatan yang diapresiasi dan diakomodir oleh syar'i. bukti kemaslahatan jenis ini adalah adanya ketentuan hukum syar'i dalam al-Qur'an dan Sunnah yang hendak mewujudkan kemaslahatan di dunia dan Akhirat. Sedangkan Masalah yang diabaikan oleh dalil Qathi adalah masalah mulghah, yaitu kemaslahatan yang tidak pergunakan atau bertolak belakang oleh syar'i. dengan kata lain, masalah mulghah adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat.

²⁴ Azyumardi Azra (ed.), *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)hlm. 230

manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'.²⁵

Imam Ghazali membuat Batasan operasional masalah mursalah untuk dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Batasan-batasan tersebut antara lain:

- a. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan ketunan atau kehormatan.
- b. Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan ijma'
- c. Maslahat tersebut harus menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah;
- d. Kemaslahatannya harus bersifat qat'i atau zany yang mendekati qat'i; dan
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan harus bersifat qat'i, daruriyah, dan kulliyah.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan library research (studi kepustakaan) kajian lebih difokuskan pada norma-norma penerapan kaidah-kaidah atau hukum

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Araby, 1988), hlm. 282.

²⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 144.

positif²⁷ Penelitian dimulai dengan mengkaji bahan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap isu-isu hukum yang konkret.²⁸ Penelitian ini berkaitan dengan mekanisme seleksi calon hakim konstitusi perspektif *siyasah idariyah*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Yuridis terkait dengan peraturan perundang-undangan, dan normatif teks Al-Qur'an, Hadits serta hal-hal yang terkait dengan *siyasah idariyah*. Penelitian tentang mekanisme seleksi calon hakim konstitusi menggunakan *statute approach*, pendekatan untuk mempertimbangkan konstruksi hukum proses seleksi calon hakim konstitusi. Konstruksi hukum tersebut dilihat dari konstitusi Indonesia yakni UUD 1945,²⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi³⁰ yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020,³¹ serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan seleksi hakim konstitusi. *Conceptual Approach*, pendekatan konseptual yang digunakan sebagai konsekuensi logis bahan dari pokok mekanisme seleksi calon hakim konstitusi dalam penelitian ini, yakni saran yang dibutuhkan untuk membangun integritas hukum dan lembaga Mahkamah Konstitusi melalui proses seleksi. Penelitian ini menggunakan *siyasah idariyah* untuk menganalisis mekanisme seleksi calon hakim konstitusi.

²⁷ Konjraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm 29-30.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 299.

²⁹ UUD 1945

³⁰ UU Nomor 24 Tahun 2003

³¹ UU Nomor 7 Tahun 2020

3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini adalah kepustakaan, dimana Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer, sekunder.

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum yang memiliki otoritas.³² Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini,yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan Hadits
- 2) UUD Tahun 1945³³
- 3) Tap MPR RI³⁴
- 4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian³⁵
- 5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi³⁶
- 6) Undang-Undang UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi³⁷
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.³⁸
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

³²Ibid., hlm 181.

³³ UUD 1945

³⁴ Tap MPR RI

³⁵ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

³⁶ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

³⁷ UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

³⁸ UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang MahkamahKonstitusi

2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah³⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, tulisan-tulisan akademisi, dan sumber bacaan lainnya sebagai rujukan terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah menentukan, mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis

Penelitian tesis ini menggunakan metode dekritif analitis. Yakni menjelaskan bahan hukum yang terkumpul, mengklasifikasi, menggambarkan, kemudian menguraikan bahan-bahan hukum dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan.

6. Sitematika Pembahasan

Agar penelitian mudah untuk dipahami, peneliti membuat sistematika pembahasan dari penelitian ini dengan mengklasifikasikan permasalahan yang diperoleh. Penelitian ini tersusun dari 5 bab utama, kemudian sub-sub bab setiap bab utama sebagai penjabar atas informasi yang

³⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah

diperoleh. Secara lebih rinci sistematika pembahasan tesis ini sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan. Bagian ini mengantarkan penelitian pada peta permasalahan yang terjadi, meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum yang membahas mengenai kajian konsep *siyasah idariyah*, teori *masalah mursalah* yang digunakan dalam penelitian Tesis ini dan penjabaran mengenai aturan mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi.

Bab Ketiga, akan lebih membahas tentang gambaran umum obyek penelitian Tesis ini. Yaitu gambaran secara umum tentang penyelenggara negara, serta mekanisme seleksi hakim konstitusi.

Bab Keempat analisis mekanisme seleksi hakim konstitusi dari tujuan *siyasah idariyah* baik dari segi aturan, substansi hukum, proses seleksi hakim dalam mekanisme seleksi hakim konstitusi.

Bab Kelima, akan menyajikan kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini kesimpulan akan lebih secara spesifik menyajikan intisari hasil dari penelitian ini, sedangkan pada bagian saran lebih memberikan pandangan dan kritik yang bersifat membangun untuk berusaha menjawab atas permasalahan yang dialami dalam mekanisme seleksi hakim konstitusi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua ulasan yang telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa, dengan menggunakan kacamata *siyasa idariyah*, mekanisme seleksi hakim konstitusi harus memiliki aturan yang mengikat dan kaku. Beberapa hal dalam pembuatan Undang-Undang mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang perlu diperhatikan ketentuannya, (i) Ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 35 Undang-Undang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terdapat kesalahan perintah yuridis-konstitusional dalam konsep seleksi dan pengangkatan hakim konstitusi. (ii) kewenangan seleksi hakim konstitusi diserahkan sepenuhnya kepada tiga lembaga pengusul. (iii) ketentuan saat ini mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik. (iv) potensi penyalahgunaan diskresi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penyusun dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Presiden, DPR dan MA dalam melakukan proses seleksi, seharusnya berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan hakim konstitusi yang berkualitas dan kredibel.
2. Adanya peraturan dan keseragaman mekanisme yang dibuat mengenai tata cara seleksi calon hakim MK di ketiga lembaga negara baik dalam

bentuk peraturan MA (PERMA), peraturan presiden, maupun peraturan DPR sehingga tidak ada lagi penyimpangan dalam proses seleksi.

3. Adanya aturan atau mekanisme pengganti untuk mengukur kinerja para hakim konstitusi saat menjabat, sehingga unsur penyelenggaran negara dari pembentukan hukum dan para lembaga negara pengusul (Presiden, DPR, dan MA) harus bersikap dan berkeinginan bersana mewujudkan konsep pemerintahan yang baik sesuai dengan *siyasah idariyah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014

B. Hadits

HR. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, pembahasan tentang diyat, bab tentang orang yang dimintai perlindungan atas jiwa orang lain, tetapi kemudian orang itu membiarkannya terbunuh, hadis No. 2689, Jilid II. h.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Pembahasan tentang jihad, bab tentang musuh yang tertangkap dalam keadaan sekarat, hadis No.2769. Jilid.3.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abid al-Jabiri, Muhammad, *Agama Negara dan Penerapan Syari'ah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru: 2001.

Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Al-Maududi, Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, cet. II, Bandung: Mizan, 1993.

Amrusi Jailani, Imam, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2013.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Az-Zuhali, Wahbah, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatihu*, Juz-1, Suriah: Darul Fikr, 1985

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Gusmansyah, Wery "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Al-imamah*, vol.2;2, 2017.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

La Samsu, “*Al-Sultah al-Tasri’iyyah, al-Sultah al-Tanfiziyyah, al-Sultah al-Qada’iyyah*”, *Jurnal Tahkim*, Vol.XIII:1 Juni 2017.

Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustahfa min ‘Ilmi Al-Usul*, Beirut: Ar-Risalah, t.t.

Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Sarh Al-Usul min ‘ilmi Al-Usul Mesir: Darul Basirah, 1580

Muhammad bin Idris asy-Syarif, Imam, *Ar-Risalah*, cet. IV, Libanon: Darul Fikr, 2019

Muhammad bin Hasan At-Taimimi Al-Jauhari, Al-Imam, *Nawadir Al-Fuqaha’*, (Beirut:Darul Qolam, 1993), baca juga Imam Abu Ishak Ibrahim bin Al-Fakir Zayai az-Zirazi, *Al-luma Fi Usuli Al-Fiqh* Beirut: Darul Shami, 2013.

Supriadi, Dedi, *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syukur Al-Azizi, Abdul, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*, Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.

Pulungan, Suyuti, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Taimiyah, Ibnu, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah: fi islahi al-Ra’I wa al-Ra’iyyah*, Libanon: Dar al-ma’rifah: 1969.

A. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kKomisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01/PB/IX/2012 dan Nomor 01/PB/P.KY/09/2012 tentang seleksi pengangkatan hakim.

Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai uji materi Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) terkait hak angket DPR untuk KPK.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa.

Ketetapan MPR No.X/MPR/1998.

Undang-undang No. 28 tahun 1999

Undang-Undang No. 25 tahun 2000

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi

Keputusan Presiden RI No. 81 tahun 1999

B. Jurnal

Arizona, Yance *Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme*, Jurnal vol.1 No.1 November 2008.

Fajriyah, Mira, “Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi”, jurnal ini dimuat dalam Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Fajarwati, Marina Reformulasi Proses Rekrumen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, <http://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=home>, diakses tanggal 24 Agustus 2021 Jam 11:58.

Indrayati, Rosita, “Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi”, Jurnal Lentera Hukum, 2, 1 (2017) Jember: Universitas Jember (2017).

Mftakhul Huda, September 2007, “*Ultra Petita*” dalam *Pengujian Undang-Undang*, dalam Jurnal Konstitusi Volume No.3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Martiana Wulansari, Eka, “Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang”, (RechtsVinding Online Jurnal.), diakses tanggal 9 Desember 2020 Jam 13:30.

Soewoto, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, Jurnal hukum Yuridika, Vol. V No. 1 Januari Februari 1990.

Sibarani, Sabungan “Kajian Hukum Mengenai Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Presiden Ditinjau Dari Prinsip Transparansi dan Partispasi”, Jurnal dalam Seminar Nasional cendekiawan ke-4, (2018).

Sri Darmadi, Nanang, “Kedudukan dan Wewenang Konstitusi Dalam Sistem hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Vol XXXVI, No.2*, Agustus 2011.

Wijayanti, Winda, “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi”, jurnal ini dimuat dalam *Jurnal konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember (2015)*.

C. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Hermawati, Mita, “Sistem Konstitusi Yang Transparan, Partisipatif, Obyektif, dan Akuntabel oleh Presiden”, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, (2015).

Nugroho, Aji Muhammad, Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Sultan Hasanudin Makasar, Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin, 2004.

Raniansyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Negerawan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017.

Rizkiyanti, Putri, “Analisis Fiqh Siyash Terhadap pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV”, Surabaya: Fakultas Syaria’ah dan Hukum, 2018.

Zihan Syahayani, “Pembaruan Hukum Dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Wantu, Fence M. “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”, Disertasi Program Strata 3 Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011

D. Lain-lain

Ahmad Saebani, Beni *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Ashidiqie, Jiml, *Komisi Yudisial dan Reformasi Keadilan ELSAM*, (Jakarta: 2004),

Basniwati, AD. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014.

- Center for Constitutional Transition at NYU Law International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Constitutional Courts After The Arab Spring, Appointment and Relative Judicial Independence IDEA Publications*, 2014.
- Feri Ansari (*editor*), *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Depok: Raja Grafindo Persada, cetakan ke-1, Juni 2016.
- Faisan Annanda dan Wani Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. Ke 2, Jakarta: Prenada Media group.
- Henry, Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta; YKPN, 2004
- Heriyanto, Husein Nadar *Saintifik Peradaban Islam*, Bandung: Mizan, 2011.
- Hiariej, Eddy O.S, *Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan, Bunga Rampai Komisi Yudisial: Dialektika Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012.
- Magnis, Frans von, *Etika Umum Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, cet.1, Yogyakarta: Yayasan Kanisius 1975
- Mahfud MD, Mohammad *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintah yang Bersih*, cet. 2. Yogyakarta: UII Pers, 2001.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.
- Malayu, Hasibuan, SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008
- Moekijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung; Mandar Maju, 2010
- Pompe, Sebastian, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: leIP dan SEAP2014, hlm. 31. Lihat juga pendapat John Alder yang dikutip Jimly Asshidiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jiid II, Jakarta: Selkertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ryan Bakry, Mohammad, *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia*, Jakarta: karya ilmiah, FH UI, 2010.
- Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Toha, Miftah, *Transpransi dan Pertanggung Jawaban Publik terhadap Tindakan Pemerintah* (makalah disampaikan pada seminar hukum nasional ke-7, Jakarta: 1999, hlm. hlm. 2 dikutip dari karya ilmiah Mohammad Ryan Bakry, *Implenetasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia*, karya ilmiah, FH UI, 2010.

Thohari, Ahsin *Demokrasi Sekaligus Nomokrasi*, Harian Kompas edisi, Jum'at 7 November 2003.

Wantu, Fence M. *Idee Des Recht, Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/01/27/15343741/rekrutmen_tertutup.dinilai.hasilkan.hakim.mk.tanpa.integritas. diakses tanggal 31/03/2021 jam 19:14. <https://m.detik.com/news/berita/d-394024/arief-hidayat-jadi-hakim-mk-di-tengah-kontroversi> diakses tanggal 14 desember 2019 Pukul 19:01

<https://m.detik.com/news/berita/d-394024/arief-hidayat-jadi-hakim-mk-di-tengah-kontroversi> diakses tanggal 14 desember 2019 Pukul 19:01

<https://www.mkri.id/index?page=web.perkara&menu=4> diakses tanggal 22 Desember 2020 pukul 23:57.

<https://www.gatra.com/news-495141-politik-ruu-etika-penyelenggara-negara-mundur-jika-terbukti-salah.html> diakses tanggal 19 April 2022 jam 18:49

<https://www.google.com/amp/s/amp/tirto.id/jejak-konroversi-arief-hidayat-saat-pimpin-mahkamah-konstitusi-cBgH> diakses tanggal 02 Juli 2021 jam 19:28

<https://repository.unpas.ac.id/5668/7/bab%III.pdf>, diakses 19 Desember 2019 pukul 11:19